



**BUPATI BLITAR
PROPINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam era demokratisasi dan keterbukaan partisipasi seluruh warga masyarakat dalam upaya membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan kerja sama;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, dipandang perlu daerah melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Blitar adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Mitra Kerjasama adalah pihak yang melakukan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah Kabupaten Blitar.

6. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis, pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
7. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
8. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent* (LoI) adalah dokumen awal untuk melakukan pernyataan kehendak untuk melakukan kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Walikota Daerah lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga.
10. Kesepakatan Bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah dokumen yang merupakan dasar hukum kerjasama yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Walikota Daerah lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga.
11. Perjanjian Kerjasama adalah sebuah perikatan hukum yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkepentingan dan saling memperjanjikan obyek/bidang/tugas/urusan yang dikerjasamakan.
12. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta

dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

13. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikat diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan pembuatan kerjasama daerah;
14. Badan kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama Daerah yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing-masing dan atau dengan pihak lain.
- c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar daerah.

BAB II
PRINSIP, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama

Pasal 4

Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. etika dan moral;
- b. efisiensi;
- c. efektifitas;
- d. sinergi;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;
- g. itikad baik;
- h. mengutamakan kepentingan nasional, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. persamaan kedudukan;
- j. transparansi;
- k. keadilan;
- l. kepastian hukum; dan
- m. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 5

Subjek kerjasama dalam Kerjasama Daerah adalah Bupati.

Bagian ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Objek Kerjasama Daerah adalah keseluruhan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah.

(2) Objek sebagaimana ayat (1) dapat mencakup bidang/usaha/kegiatan/urusan yang dikerjasamakan mulai dari potensi daerah, penyiapan kebijakan (pembangunan, pembiayaan, pengaturan), maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 7

Kerjasama Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Mitra Kerjasama wajib memperhatikan prinsip Kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 9

Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta pendapat dari para pakar, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 10

(1) Tata cara kerjasama Dalam Negeri:

- a. Bupati atau yang mewakili dan atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala Daerah yang lain dan pihak ke tiga mengenai objek tertentu;
- b. apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama; dan

- c. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis para pihak dan dapat ditindak lanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana kerjasama;
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. Identitas para pihak;
 - b. maksud;
 - c. tujuan;
 - d. ruang lingkup; dan
 - e. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan.
- (3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindak lanjuti dengan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang memuat:
- a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. pengakhiran;
 - h. keadaan memaksa; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (4) Kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dilakukan oleh Bupati.

Pasal 11

Tata cara kerjasama Luar Negeri:

- a. prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 3. pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

- b. prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.
- c. Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 kepada Bupati beserta pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
- d. rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, antara lain memuat:
 - 1. subyek;
 - 2. latar belakang;
 - 3. maksud, tujuan dan saran;
 - 4. obyek/ruang lingkup;
 - 5. hasil kerjasama;
 - 6. sumber pembiayaan; dan
 - 7. jangka waktu pelaksanaan.
- e. penandatanganan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri menjadi kewenangan dan dilakukan oleh Bupati.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah untuk menyiapkan Kerjasama Daerah.
- (2) Bupati melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah yang akan dikerjasamakan.
- (3) Bupati memberitahukan hasil inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Kerjasama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (2) Kerjasama Daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun harus mendapat persetujuan dari DPRD, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak diperlukan persetujuan dari DPRD, kecuali berdampak yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tidak diperbolehkan untuk dijaminkan atau dijadikan sebagai agunan.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerjasama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:

- a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan daerah dan masyarakat, serta jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima, untuk memperoleh keputusan dapat disetujui atau tidak dapat disetujui.
- (2) Alokasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian:
 - a. apabila rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima harus sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati;
 - b. Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
 - c. apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima kembali dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.

- (3) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerjasama yang sudah disetujui DPRD kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa uang, surat berharga, barang dan keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa surat berharga dan barang harus dicatat sebagai Aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan Perjanjian Kerjasama atas ketentuan dalam Kerjasama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama Daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, maka diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan atas ketentuan Kerjasama Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD, yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Apabila Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 22

Kerja sama berakhir apabila:

- a. adanya kesepakatan para pihak;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian kerjasama sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian kerjasama yang bersangkutan;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian kerjasama yang lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional dan daerah; atau

- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 23

Perjanjian kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan syarat-syarat, yaitu :

- a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain
- b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

Pasal 24

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan di daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB XI

DOKUMENTASI NASKAH KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama bertanggungjawab untuk menjaga kode etik kerjasama dan bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli kerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama Daerah untuk setiap tahunnya.

BAB XII

BADAN KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.

- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dari unsur Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerjasama menjadi tanggung jawab bersama antara Bupati dengan Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melalui TKKSD melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas KSD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja sama.

Pasal 31

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI BLITAR,

Ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 2/E

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

HARIS SUSIANTO, SH, MSI

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan daerah, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Daerah dapat melakukan kerja sama. Kerjasama daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersamadan mengurangi ketimpangan antar daerah, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerjasama yang dapat dilakukan oleh Daerah meliputi Kerjasama antar daerah dan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga. Kerja sama daerah dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat daerah, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama daerah dapat dibentuk Badan Kerja Sama Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama. Pengurus Badan Kerja Sama Daerah berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Daerah dan/atau Tokoh Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Bagian kesatu

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Etika dan Moral” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, para pihak harus mempertimbangkan nilai etika dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga kerjasama yang dilakukan maupun akibat kerjasama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Efisien” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Efektivitas” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sinergi” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Saling menguntungkan” adalah bahwa dalam pelaksanaan kerjasama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kesepakatan bersama” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Itikad Baik” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah NKRI” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Persamaan Kedudukan” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerjasama.

Untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan:

1. Keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerjasama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik.
2. Kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama. Kompetisi akan menciptakan keterbukaan dalam proses kerjasama.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, para pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerjasama daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, para pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait pelaksanaan kerjasama. Akuntabilitas yang dituntut dalam kerjasama adalah akuntabilitas dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas (DPRD) dan juga akuntabilitas dari mitra kerjasama kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. Akuntabilitas keuangan, Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap keuangan dalam anggaran belanja yang bersumber dari APBD. Setiap bentuk kerjasama yang dikembangkan harus merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan efektifitasnya kepada masyarakat.
- b. Akuntabilitas dari mitra kerjasama yang dituntut dalam kerjasama adalah apabila kerjasama yang memerlukan dana dari Pemerintah Daerah, maka harus ada kesesuaian antara dana yang diserahkan Pemerintah Daerah dengan kinerja yang diharapkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur, antara lain adalah:

1. Kerjasama terkait perbatasan wilayah terutama dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah perbatasan. Aglomerasi kekuatan untuk meningkatkan daya saing daerah dan efektivitas pelayanan publik.
2. Kerjasama untuk mencapai sinergitas dalam kebijakan dan pembangunan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya dapat berbentuk:

1. Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan:
Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pinjaman/permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sejenisnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Mitra kerjasama yang berbentuk Lembaga Keuangan.
2. Kontrak Kelola (Management Contract/MC):
Kontrak Kelola adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah memberikan hak pengelolaan atas aset yang dimilikinya untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu kepada Mitra Kerjasama. Dalam kerjasama ini Mitra kerjasama bertanggungjawab menyediakan modal kerja, keahlian dan teknologi tertentu, melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, menjual produk atau jasa pelayanan serta memenuhi kewajiban memberi kompensasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjakasikan.
3. Kontrak Patungan (Joint Venture Contract/ JVC):
Kontrak Patungan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Mitra kerjasama membentuk suatu badan usaha patungan dalam bentuk perseroan. Perusahaan patungan ini diberi tanggung jawab atas pembangunan atau pengelolaan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. Pembagian resiko dan keuntungan sebagai hasil dari usaha patungan diperhitungkan berdasarkan proporsi besarnya nilai penyertaan aset dan modal dari masing-masing pihak, setelah dikurangi dengan penyusutan, biaya modal kerja, biaya operasi dan pemeliharaan, pembayaran hutang, dan lain-lain. Setelah masa berakhirnya kontrak, aset atau modal yang dikuasakan kepada perusahaan patungan akan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.
4. Kontrak Pelayanan (Service Contract/SC):
Kontrak Pelayanan adalah bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

5. Kontrak Sewa (Lease Contract/LC):
Kontrak Sewa (Lease Contract/LC) adalah bentuk kerjasama dimana Pemerintah Daerah menyewa sesuatu aset/fasilitas infrastruktur tertentu kepada Mitra kerjasama untuk dioperasikan dan dipelihara selama jangka waktu tertentu.
6. Kontrak Konsesi (Concession Contract/CC):
Kontrak Konsesi adalah bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama diberi tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
7. Kontrak Bangun/Rehabilitasi:
 - a) Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (Build Operate Transfer/BOT):
Kontrak Bangun Kelola Alih Milik adalah kerjasama dimana Mitra kerjasama bertanggung jawab membangun proyek infrastruktur, termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaannya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kemudian proyek tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Mitra kerjasama diberi tanggung jawab dan hak untuk membangun proyek/kegiatan usaha, termasuk membiayai, mengelola/memelihara untuk jangka waktu tertentu.
 - b) Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola adalah bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya proyek tersebut akan diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Mitra kerjasama diberi hak untuk mengoperasikan dan memelihara proyek dalam jangka waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.
 - c) Kontrak Bangun Kelola Milik (Build Operate Owned/BOO) adalah merupakan bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur termasuk membiayainya dan selanjutnya mengoperasikan dan memeliharanya serta menanggung resiko proyek/kegiatan usaha yang dilakukan. Mitra kerjasama mendapat pengembalian biaya investasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayarannya dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.

Setelah kerjasama dan pengoperasian berakhir, aset yang dimiliki oleh Mitra kerjasama tersebut tetap menjadi milik yang bersangkutan dan apabila diperlukan pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kontrak.

- d) Kontrak Bangun Sewa Alih Milik (Build Lease Transfer/BLT) adalah merupakan bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada Mitra kerjasama selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah Daerah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Secara operasional bentuk BLT adalah merupakan bentuk lain dari BTO, namun dalam hal ini Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun proyek termasuk pembiayannya dan setelah selesai pembangunannya disewakan untuk dikelola dan dioperasikan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian berakhir, aset proyek yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah.

- e) Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola (Rehabilitation Own Operate/ROO) adalah merupakan bentuk kerjasama dimana suatu fasilitas infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerjasama untuk diperbaiki dan dioperasikan. Mitra kerjasama mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.
- f) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik (Rehabilitation Operate & Transfer/ROT) adalah bentuk kerjasama dimana aset atau infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerjasama untuk diperbaiki, dioperasikan dan dipelihara dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu berakhirnya kerjasama fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
- g) Kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik (Develop Operate & Transfer/DOT) adalah merupakan bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama diberi hak untuk mengembangkan prasarana yang sudah ada. Mitra kerjasama diberikan peluang untuk mengembangkan potensi dan pengelolaannya yang diintegrasikan dalam kerjasama induk.

- h) Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (Add Operate & Transfer/AOT) adalah merupakan bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama melakukan perluasan atau penambahan tertentu atas fasilitas infrastruktur yang sudah ada, termasuk melakukan rehabilitasi yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama ini Mitra kerjasama memperoleh hak untuk melakukan perluasan atau penambahan suatu fasilitas prasarana atau sarana yang sudah ada yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, termasuk melakukan rehabilitasi yang dilakukan. Pemberian hak pengelolaan kepada Mitra kerjasama dapat dilakukan sebatas prasarana dan sarana yang diperluas atau ditambah atau keseluruhan sistem prasarana dan sarana, baik yang sudah ada maupun yang belum.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Yang dimaksud “membebani daerah” adalah perjanjian kerjasama yang :

1. Menimbulkan dampak yang luas bagi lingkungan hidup;
2. Menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan social dan budaya masyarakat Kabupaten Blitar

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas